



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. KH. Agus Salim - Kota Baru - Jambi Kode Pos 36128

☎ (0741) 445054, 445056, Fax. (0741) 445054

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
NOMOR : 35 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai telah diubah dengan Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut Satgas Penyelenggaraan SPIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- KEDUA : Satgas Penyelenggaran SPIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi terdiri atas : Penanggungjawab, Ketua, Koordinator/Bidang/UPTD, Anggota/Staf Teknis, Sekretariat/Administrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja penyelenggaraan;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan;
 - c. internalisasi dan implementasi; dan
 - d. penyusunan laporan penyelenggaraan;
- KEEMPAT : Penanggungjawab mempunyai tugas ;
- a. *memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;*
 - b. *mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi .nelalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;*
 - c. *menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;*
 - d. *memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;*
 - e. *menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;*

- f. menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- g. menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;

KELIMA : Ketua mempunyai tugas ;

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satgas SPIP di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan zona Integritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.

KEENAM : Koordinator mempunyai tugas ;

- a. mengoordinasikan pelaksanaan dan Penerapan SPIP pada masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- b. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- c. menetapkan dan mereview indikator dan ukuran kinerja masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggungjawab SPIP di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;

KETUJUH : Anggota mempunyai tugas ;

- a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- b. melaksanakan kegiatan SPIP di unit masing-masing;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di unit kerja masing-masing;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan zona Integritas di unit kerja masing-masing;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP di unit kerja masing-masing; dan
- f. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing.

KEDELAPAN : Sekretariat mempunyai tugas ;

- a. menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
- b. membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- c. mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
- d. membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 21 Januari 2019



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Inspektorat Provinsi Jambi di Jambi
3. Yang berkepentingan.
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

NOMOR : 35 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI.

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
2.	KETUA SATGAS	Sekretaris Dinas
3.	KOORDINATOR WILAYAH KERJA	1. Kepala Bidang Destinasi 2. Kepala Bidang Pemasaran 3. Kepala Bidang PNBS 4. Kepala Bidang SEPUR 5. Kepala UPTD Museum Siginjei 6. Kepala UPTD Taman Budaya
4.	ANGGOTA	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Keuangan dan Aset 3. Kasubbag Program
5.	SEKRETARIAT	1. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian 2. Staf Subbag Keuangan 3. Staf Subbag Program

